



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41A Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
13. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD atau yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pembentukan BPD.
14. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal – hal yang bersifat strategis.
15. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Penjaringan adalah proses tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD.
21. Penyaringan adalah proses tahapan seleksi administrasi dan penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD.

BAB II
PEMBENTUKAN BPD
Bagian Kesatu

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Pasal 3

Panitia mempunyai tugas:

- a. membuat penetapan kuota anggota BPD dari setiap dusun berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk.
- b. membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- d. melakukan pemeriksaan berkas permohonan bakal calon BPD;
- e. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD;
- f. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;

- g. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengisian BPD;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. membuat berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara;
- j. menetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Panitia menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD dan menetapkan jadwal dengan berita acara.
- (2) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan pengisian BPD sekaligus dimulainya pendaftaran bakal calon anggota BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (3) Panitia melaksanakan penjaringan bakal calon BPD melalui pengumuman pendaftaran bakal calon BPD sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia
- (4) Panitia menetapkan hasil penjaringan Bakal Calon BPD dalam Berita Acara Penjaringan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang mudah dibaca masyarakat.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar bakal calon anggota BPD kurang dari 5 (lima) orang, maka Panitia membuka jadwal pendaftaran kedua dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila pada jadwal pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar masih kurang dari 5 (lima) orang, maka Panitia membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (5) Apabila sampai batas akhir pendaftaran tidak mencapai jumlah pendaftar sebanyak 5 (lima) orang maka pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 6

- (1) Panitia menerima pendaftaran calon anggota BPD.
- (2) Persyaratan untuk menjadi calon BPD, adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SMP/ sederajat;
- e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- f. bukan sebagai Perangkat Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. tidak telah menjabat sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- k. bertempat tinggal di wilayah pemilihan setelah terpilih.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencalonan BPD yang diajukan kepada Panitia bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
- b. fotocopy KTP elektronik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPD;
- d. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. foto copy Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. foto copy Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari Desa;
- i. izin tertulis dari instansi yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri/TNI-POLRI;
- j. surat pernyataan bersedia berhenti dari jabatan bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa;
- k. surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan setelah terpilih.

Paragraf 2

Penelitian Berkas dan Penetapan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak pendaftaran berakhir.

- (2) Penyaringan bakal Calon BPD dilakukan sebatas penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (3) Panitia menetapkan hasil penyaringan bakal Calon BPD dalam Berita Acara Penyaringan bakal Calon BPD.
- (4) Penetapan bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Paragraf 1
Pemilihan secara langsung

Pasal 9

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan melalui proses pemilihan langsung panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Setelah Panitia menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) selanjutnya panitia menyusun jadwal, waktu dan tempat pemungutan suara.
- (2) Panitia mengundang calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat pleno terbuka untuk menentukan nomor urut paling singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Calon anggota BPD yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Paragraf 2

Pendaftaran pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih adalah Kepala Keluarga yang memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama (6) enam bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan KTP elektronik
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Panitia mendata dan mengesahkan daftar pemilih dalam berita acara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 12

Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3**Tahapan pemungutan dan penghitungan suara****Pasal 13**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara, yakni di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pemungutan suara.
- (3) Teknis Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara harus sesuai dengan undangan.
- (2) Panitia menukar undangan dengan satu surat suara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (3) Pemilih melakukan pencoblosan surat suara pada tempat yang telah disediakan.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos dan dilipat seperti semula dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka Pemilih menunjukkan KTP elektronik.

Pasal 15

Setelah para pemilih menggunakan hak pilihnya, Ketua Panitia menutup rapat pleno pemungutan suara dan dibuat berita acara yang ditandatangani Panitia, calon anggota BPD dan saksi.

Pasal 16

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara dalam rapat pleno terbuka penghitungan suara.
- (2) Panitia membuka rapat pleno terbuka penghitungan suara yang dihadiri oleh calon anggota BPD dan masyarakat.
- (3) Panitia menerima nama saksi dari masing-masing calon anggota BPD dan menetapkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Perhitungan dilakukan oleh Panitia dimulai dengan membuka kotak suara.
- (2) Panitia meneliti keabsahan tiap surat suara yang diambil dari kotak suara dan membaca dengan suara yang terdengar oleh hadirin dalam tempat pemungutan suara.
- (3) Panitia mencatat setiap suara sesuai nomor urut dan nama calon anggota BPD, pada kertas yang diletakkan pada papan yang mudah dilihat.

- (4) Setelah seluruh surat suara dihitung, Panitia melakukan rekapitulasi perolehan suara dan diurutkan dari perolehan suara terbesar sampai dengan perolehan suara terkecil.

Pasal 18

- (1) Panitia menutup rapat pleno terbuka perhitungan suara dan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Apabila ada Calon Anggota BPD dan/atau saksi yang tidak bersedia tanda tangan dalam berita acara perhitungan suara, maka dibuat berita acara tersendiri yang ditandatangani oleh panitia dan dilampiri rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Berita acara perhitungan dan rekapitulasi suara ditandatangani Panitia, calon anggota BPD dan saksi.

Paragraf 4

Musyawarah Perwakilan

Pasal 19

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok seni;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain.
- (3) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri dari:
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - g. perwakilan kelompok disabilitas.

- (4) Unsur wakil masyarakat dan unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili minimal 1 (satu) orang.

**Bagian Keempat
Tahapan Penetapan Anggota BPD**

Pasal 20

- (1) Panitia menetapkan anggota BPD dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh calon anggota BPD terpilih.
- (2) Penetapan Anggota BPD terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia.
- (3) Panitia menyampaikan hasil penetapan anggota BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Hasil penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil penetapan calon anggota BPD terpilih oleh Panitia.
- (2) Bupati meresmikan anggota BPD dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam
Kelembagaan BPD**

Pasal 22

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dan berstatus sebagai karyawan desa serta mendapatkan penghasilan dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III

TATA TERTIB BPD

Bagian Kesatu

Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 24

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara;
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 25

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) wajib dibuat 7 (tujuh) hari setelah peresmian anggota BPD oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima.
- (4) Setelah dilaksanakan evaluasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat menyampaikan hasil evaluasi kepada BPD.
- (5) Apabila hasil evaluasi telah sesuai, maka BPD menetapkan rancangan peraturan tata tertib BPD menjadi Peraturan Tata Tertib BPD.
- (6) Apabila hasil evaluasi belum sesuai, maka BPD memperbaiki rancangan Peraturan Tata Tertib sesuai dengan catatan hasil evaluasi Camat sebagai bahan untuk menetapkan rancangan peraturan tata tertib BPD menjadi Peraturan Tata Tertib BPD.

- (7) Dalam hal Camat tidak melakukan Evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diterima, maka Rancangan Peraturan Tata Tertib ditetapkan menjadi Tata Tertib BPD

**Bagian Kedua
Laporan Kinerja BPD**

Pasal 26

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

BAB IV

MUSYAWARAH BPD DAN MUSYAWARAH DESA

**Bagian Kesatu
Musyawarah BPD**

Pasal 27

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

**Bagian Kedua
Musyawarah Desa**

Pasal 28

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerjasama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk desa;
 - e. pembentukan BUM Desa dan BUM Desa bersama;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 13/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 2 /E